



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx
xxxxxx, tempat tinggal di xx xx, xx xx, xxxx xxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sgt tanggal 21 Agustus 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama **Anak Pemohon**, NIK: 1505035408070001, Tempat dan Tanggal lahir, Sungai Dusun, 14 Agustus 2007, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xx xx xx xx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kumpeh, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
dengan calon suaminya yang bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **Calon suami anak Pemohon**, NIK: 1505032504900001, Tempat dan Tanggal Lahir Desa Puding, 25 April 1991, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xx xx xx xx, Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh sebab itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon berharap agar dengan terlaksananya pernikahan tersebut bisa membantu perekonomian keluarga;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah melakukan Tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin dan telah dinyatakan **Sehat** oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kepolisian Daerah Jambi, Bidang Kedokteran dan Kesehatan, tersebut dan sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan No. B/591/VIII/KES.9./2024/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II, tertanggal 20 Mei 2024;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Solihin bin Suhairi** yang merupakan ayah kandung dari anak Pemohon (**Anak Pemohon**) telah meninggal dunia yang disebabkan karena sakit sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No. 1505-KM-12072024-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx tertanggal pada 12 Juli 2024;
6. Bahwa anak Pemohon (**Anak Pemohon**) telah melakukan pemeriksaan Psikologi terkait dengan perihal kesiapan anak Pemohon untuk menikah yang mana pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi, xxxxxxxx xxxxx,

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini menyatakan bahwa anak Pemohon, ybs masih perlu banyak berdiskusi agar menghadapi suatu persoalan agar menemukan solusi yang tepat dan mampu membuat keputusan dengan lebih matang. Selain itu agar lebih mampu menempatkan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan, dan ditingkatkan lagi kesadarannya akan tanggung jawabnya ketika berumah tangga nanti. Dengan kondisi psikologis yang demikian, arahan dan bimbingan dari orang tua masih sangat diperlukan, dan diberikan konseling pranikah agar ybs memiliki gambaran, tanggung jawab dan komitmen terhadap keputusannya kelak. Sesuai dengan surat laporan hasil pemeriksaan Psikologi dengan No. Test: 322/PSI/VIII/RSUD RM/2024 tertanggal pada 21 Agustus 2024;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan serta sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala Keluarga. Begitu pun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** dengan calon suaminya yang bernama **(Calon suami anak Pemohon)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Tari, calon suami anak Pemohon yang bernama Maradona dan kakak kandungnya bernama Edi Mustari bin Sukirno, hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan pihak keluarga terkait dalam perkara *a quo* tentang resiko perkawinan usia di bawah umur, seperti dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap dengan permohonannya dengan alasan karena telah berpacaran selama satu tahun ini dan untuk membantu perekonomian keluarga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tari mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;
- Bahwa Tari masih berusia 17 tahun, status perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Maradona;
- Bahwa Tari ingin menikah dengan Maradona karena telah berpacaran selama satu tahun ini dan untuk membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa Tari saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sgt



anak-anak;

-

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Tari untuk segera menikah dengan Maradona;

- Bahwa Tari sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci dan membantu hajatan tetangga atas kemauannya sendiri;
- Bahwa Tari menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;
- Bahwa Tari juga telah bekerja sebagai Karyawan Penjual Bakso sejak satu tahun yang lalu;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami anak Pemohon** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-

Bahwa Maradona mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahan anaknya dengan dirinya;

- Bahwa Maradona telah berusia 33 tahun, status jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;

-

Bahwa Maradona ingin menikah dengan Tari karena telah berpacaran selama satu tahun ini dan untuk membantu perekonomian keluarga;

-

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Maradona untuk segera menikah dengan Tari;

- Bahwa Maradona saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

-

Bahwa Maradona menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya;

- Bahwa Maradona saat ini sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari keluarga calon suami anak Pemohon yaitu kakak kandung calon suami anak Pemohon bernama Sukirno, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adik kandung pemberi keterangan bernama Maradona akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Tari;
- Bahwa alasan Maradona untuk segera menikah dengan Tari disebabkan telah berpacaran selama satu tahun ini dan untuk membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Maradona untuk menikah dengan Tari, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa Maradona berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim tidak mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon karena telah meninggal dunia;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505037112760005, atas nama Marni, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 05 Oktober 2021. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sgt



2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1505-KM-12072024-0031, atas nama Marni, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 12 Juli 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505031207240003, atas nama kepala keluarga Marni, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 12 Juli 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505035408070001, atas nama Tari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 16 Agustus 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tari, Nomor 1505-LT-13082015-0034, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 13 Agustus 2015. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505052504900001, atas nama Maradona, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 13 Juni 2013. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Tari, dengan Maradona, Nomor B-253/Kua.05.07.6/PW.01/08/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 14 Agustus 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Tari, Nomor B/591/VIII/KES.9/2024/Rumkit, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 19 Agustus 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Tari, Nomor 322/PSI/VIII/RSUD RM/2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, tanggal 22 Agustus 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT 09, RW 02, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan teman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Tari adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Tari masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Tari dengan Maradona, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Maradona berusia 33 tahun;
- Bahwa alasan Tari untuk segera menikah adalah karena telah berpacaran selama satu tahun ini dan untuk membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya sering pergi bersama;
- Bahwa, Tari telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Tari dan Maradona tidak ada hubungan

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;

- Bahwa antara Tari dan Maradona tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Tari dan Maradona berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Tari belum mencapai usia 19 tahun, namun Tari telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Tari telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Tari suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga membantu hajatan tetangga;
- Bahwa Tari juga telah bekerja sebagai Karyawan Penjual Bakso sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa pendidikan terakhir Tari SLTP;
- Bahwa pihak keluarga Tari dan Maradona sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Maradona;
- Bahwa Maradona bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Kedua:

Yudi Prayoga bin Muh Jais, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xx xx, xx xx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tari adalah anak kandung Pemohon yang masih masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Tari dengan Maradona, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Maradona berusia 33 tahun;
- Bahwa alasan Tari untuk segera menikah adalah karena telah berpacaran selama satu tahun ini dan untuk membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya runtang-runtung kesana kemari;
- Bahwa, Tari telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Tari dan Maradona tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Tari dan Maradona tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Tari dan Maradona berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Tari belum mencapai usia 19 tahun, namun Tari telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Tari telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Tari suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga membantu hajatan tetangga;
- Bahwa Tari juga telah bekerja sebagai Karyawan Penjual Bakso sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Tari memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Tari SLTP;
- Bahwa pihak keluarga Tari dan Maradona sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Maradona;
- Bahwa Maradona bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon (Tari), calon suami anak Pemohon (Maradona), kakak kandung calon suami anak Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan telah dimintai keterangannya masing-masing, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kakak calon suami anak Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Pemohon beserta anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta kakak calon suami anak Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa secara materil telah membuktikan antara lain:

1. Bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Muara Jambi;
2. Bahwa bukti P.2 telah membuktikan bahwa suami Pemohon bernama Solihin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2023;
3. Bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa anak Pemohon secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa bukti P.4 telah membuktikan bahwa anak Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Muara Jambi;
5. Bahwa bukti P.5 telah membuktikan bahwa Tari adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2007 saat ini baru berumur 17 tahun;
6. Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon Maradona lahir pada tanggal 25 April 1991 saat ini berumur 33 tahun, beragama Islam;
7. Bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa Tari dalam kondisi sehat dan secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa bukti P.9 telah membuktikan bahwa Tari secara mental cenderung siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 *Reglement Buiten Govenen* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Tari;
- Bahwa Tari berusia 17 tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa Tari akan menikah dengan laki-laki bernama Maradona, usia 33 tahun berstatus perjaka;
- Bahwa alasan Tari untuk segera menikah adalah karena telah berpacaran selama satu tahun ini dan untuk membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa antara Tari dan Maradona tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Tari dan Maradona tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa dalam kesehariannya Tari suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga membantu hajatan tetangga;
- Bahwa Tari juga telah bekerja sebagai Karyawan Penjual Bakso sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Maradona telah mempunyai pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain:

- Bahwa Tari sampai dengan saat ini masih berusia 17 tahun, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Pemohon;
- Bahwa Tari adalah anak kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa calon suami Tari bernama Maradona telah berusia 33 tahun;

-
Bahwa alasan Tari untuk segera menikah dengan Maradona adalah karena telah berpacaran selama satu tahun ini dan untuk membantu perekonomian keluarga dan karena sering pergi bersama

-
Bahwa meskipun Tari masih berumur 17 tahun, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Maradona;

-
Bahwa antara Tari dan Maradona tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;

-
Bahwa status perkawinan Tari adalah gadis sedangkan Maradona adalah jejak dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-
Bahwa antara Tari dan Maradona tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

-
Bahwa kehendak Tari untuk menikah dengan Maradona bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-
Bahwa kendatipun Tari usianya baru 17 tahun, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-
Bahwa kedewasaan Tari telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring dan juga membantu hajatan tetangga;

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sgt



-

Bahwa Tari dan Maradona telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

-

Bahwa motivasi Tari ingin segera menikah dengan Maradona adalah untuk menghentikan perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-

Bahwa Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon siap membantu dan membina anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengeti agar memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tari untuk menikah dengan calon suaminya bernama Maradona karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim memandang perlu mempertimbangkan Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Tari dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama Maradona dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tari telah terbukti sebagai anak perempuan dari Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh anak Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: "*Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orang tua calon suami anak yang menolak nasihat hakim untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menunjukkan bahwa Pemohon, anak kandung Pemohon (Tari) dan calon suami anak Pemohon (Maradona) serta orang tua calon suami anak Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Tari dan Maradona;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan juga menyatakan bahwa Tari dan Maradona telah memiliki hubungan yang sangat erat dan berlangsung lama (pacaran) selama satu tahun sehingga Hakim sangat penting mempertimbangkan kepentingan agama yang dianut oleh anak Pemohon, yang nota benenya Islam melarang keras mendekati zina dan apalagi melakukan perbuatan zina, karena membiarkan anak berhubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah dikhawatirkan mendatangkan madharat perbuatan perzinahan yang berkelanjutan, sehingga Hakim memandang bahwa memfasilitasi keinginan Tari dan Maradona untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi Tari dan Maradona untuk dapat menunaikan ibadahnya melalui pernikahan (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, dan juga secara finansial sudah tidak tergantung dengan orang tuanya karena Tari telah bekerja sebagai Karyawan Penjual Bakso sejak satu tahun yang lalu, dan di persidangan anak Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa calon suami Maradona telah berusia 33 tahun, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, Maradona dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Maradona sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan serta atas komitmen orang tua Tari dan orang tua Maradona untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Tari dan Maradona, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari;

Menimbang, bahwa Tari telah mendapatkan Hasil Pemeriksaan Psikologi RSUD Raden Mattaher Jambi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon (Tari) dengan calon suami anak Pemohon (Maradona) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar hati anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-mudharat-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-mudharat-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga oleh Rijnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, Lc., M.E. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sengeti dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Kholilayny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim,

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Kholilayny, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi /	Rp	75.000,00
ATK		
Pemanggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Penyerahan		
Akta Panggilan		
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).